

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

UUD 1945 merupakan sebuah konstitusi dari negara Indonesia. Sebagai konsekuensi dari sebuah konstitusi maka setiap penyelenggaraan negara diatur dalam UUD 1945 termasuk juga mengenai perjanjian internasional. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki aturan khusus mengenai perjanjian internasional yang terdapat pada UUPI. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat ketentuan perjanjian internasional dalam UUPI yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa Pemohon terhadap Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UUPI karena dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Dengan segala pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan 1 (satu) permohonan pemohon yaitu Pasal 10 UUPI yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang ditafsirkan hanya jenis-jenis perjanjian internasional huruf a sampai dengan huruf f yang membutuhkan persetujuan DPR dengan bentuk pengesahan undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 memberikan kaidah hukum baru dalam praktik pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri terhadap suatu perjanjian internasional berupa ratifikasi, akses, penerimaan dan persetujuan. Pengesahan perjanjian internasional berdasarkan UUPI dapat dilakukan dengan undang-undang maupun peraturan presiden. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 maka perjanjian internasional yang disahkan dalam bentuk undang-undang, tidak lagi ditafsirkan hanya sepanjang jenis-jenis perjanjian internasional dari huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UUPI melainkan juga terhadap kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban

keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. MK tidak memberikan kriteria perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sehingga apabila tidak ada penjelasan dari kriteria tersebut pengertiannya dapat multitafsir. Dalam pertimbangannya, MK hanya menyatakan bahwa kriteria perjanjian internasional tersebut tidak bisa ditentukan secara limitatif melainkan secara kasuistis sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun hukum internasional.

Setelah melakukan analisis mengenai perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang berdasarkan Naskah Komprehensif UUD 1945, Naskah Akademik RUU Pengesahan *Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services* maupun substansi dari *Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services*, kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang adalah perjanjian internasional yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara mendasar dan akan memberikan dampak terhadap keuangan yang harus ditanggung negara. Perjanjian internasional tersebut juga dapat sekaligus memberikan perubahan atau pembentukan undang-undang maupun tidak sama sekali.

Dengan demikian, terhadap perjanjian internasional yang materi muatannya memberikan dampak sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengesahannya harus dilakukan dalam bentuk undang-undang sementara terhadap perjanjian internasional di luar materi muatan tersebut ditetapkan dengan peraturan presiden.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, Penulis bermaksud memberikan saran mengenai permasalahan kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yaitu:

1. Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UUPI yang terkait dengan kriteria perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan dalam bentuk undang-undang, hal ini perlu dilakukan agar kedepannya praktik pengesahan perjanjian internasional menjadi lebih terarah dan menjamin kepastian hukum.
2. Apabila telah dilakukan revisi terhadap UUPI, Pemerintah dan DPR diharapkan untuk melaksanakan praktik pengesahan perjanjian internasional secara konsisten sehingga tidak lagi menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.
3. Konsultasi lebih luas antar lembaga terutama Pemerintah dan DPR terhadap pengesahan perjanjian internasional.
4. Pengesahan perjanjian internasional agar dapat dinilai menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang atau tidak, diperlukan partisipasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.K. Syahmin. 2002. Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Winna 1969). Bandung: Armico.
- Damos Dumoli Agusman. 2010. Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Damos Dumoli Agusman. 2014. *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Edy Suryono, 1988. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional*. Bandung: Remadja Karya.
- F. Isjawara. 1972. Pengantar Hukum Internasional (sajian dari *An Introduction to International Law*). Bandung: Alumni.
- J. Mayron Jacobstein. “*Legal Research Illustrated*” sebagaimana dikutip CFG Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir Abad Ke-20. Bandung: Alumni.
- I Wayan Parthiana. 2002. Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2005. Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2019. Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
- Maruarar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
- Muhammad Burhantsani. 1990. Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty.
- Ni'matul Huda. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Peter Malanczuk. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*- seventh revised edition. London and New York: Routledge
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: U.I. Press.
- Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Libery.
- Tristam Pascal Moeliono, John Lumbantobing, Niken Prawesti dan Adrianus Adityo Vito Ramon. 2018. *Hukum Internasional*. Bandung: Unpar Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Ratifikasi *Piagam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Jurnal

- Andi Sandi Ant.T.T dan Agustina Merdekawati. Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*. Universitas Gadjah Mada. Volume 24 Nomor 3. 2012.
- Arry Banius dan Junita Budi Rachman. Kepentingan Nasional dan Hubungan Internasional. *Jurnal Studi Internasional*. Universitas Padjajaran. Volume 2 Nomor 2. Mei 2018.
- Bambang Sutiyoso. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi. Volume 7 Nomor 6. Desember 2010.
- Berly Geral Tapahing. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Lex Administratum*. Universitas Sam Ratulangi. Volume 6 Nomor 1. Januari-Maret 2018.
- Damos Dumoli Agusman. Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*. Universitas Indonesia. Volume 5 Nomor 3. April 2008.
- Danel Aditia Situngkir. Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Kristen Satya Wacana. Volume 2 Nomor 2. April 2018.
- Dian Utami Mas Bakar. Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. *Jurnal Yuridika*. Universitas Hasanuddin. Volume 29 Nomor 3. September 2014.
- Doni Silalahi. Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang. *Jurnal Nestor*. Universitas Tanjungpura. Volume 3 Nomor 3. Agustus 2016.
- Galuh Candra Purnamasari. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Ratifikasi

- Perjanjian Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Katolik Parahyangan. Volume 2 Nomor 1. Oktober 2017.
- Gerald E. Songko. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Jurnal Lex Privatum*. Universitas Sam Ratulangi. Volume 4 Nomor 4. April 2016.
- Inosentius Samsul. 2009. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. (Laporan Akhir: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2009).
- I Wayan Parthiana. Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 5 Nomor 3. April 2008.
- Jean Elvardi. Perjanjian Internasional tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tiongkok dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Muhammadiyah. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Karmila Hippy. Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*. Universitas Sam Ratulangi. Volume 1 Nomor 2. April – Juni 2013.
- Nanang Sri Darmadi. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung. Volume 26 Nomor 2. Agustus 2011.
- Ninon Melatyugra. Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Refleksi Hukum*. Universitas Kristen Satya Wacana. Volume 9 Nomor 2. Oktober 2015.
- Tri Sulistyowati. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya. *Jurnal Hukum Prioris*. Universitas Trisakti. Volume 1 Nomor 1. September 2006.
- Wisnu Dewanto dan Marsudi Triatmodjo. Implikasi Hukum terhadap Peratifikasian *Self-Executing Treaties*: Menelaah Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan. Universitas Surabaya, Volume 10 Nomor 2. Desember 2007.

Internet

Diana Kusumasari. Perbedaan *Judicial Review* dengan Hak Uji Materiil.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4257/judicial-review-vs-hak-uji-materiil> (diakses pada 14 April 2019).

Indonesia for Global Justice. Kritik Terhadap UU Perjanjian Internasional:

Pengikatan Indonesia dalam Perjanjian Internasional. <https://igj.or.id/kritik-terhadap-uu-perjanjian-internasional-pengikatan-indonesia-dalam-perjanjian-internasional/> (diakses pada 2 April 2019).

Shanti Rachmadsyah. Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cbfca0ce906e/persetujuan-dpr-atas-perjanjian-internasional> (diakses pada 14 April 2019).

Yohana Artha Uly. Bos IMF : Permasalahan Dunia Semakin Kompleks.

<https://economy.okezone.com/read/2018/10/12/20/1963019/bos-imf-permasalahan-dunia-semakin-kompleks> (diakses pada 6 Januari 2019).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inkonstitusional.

<https://kbbi.web.id/inkonstitusional> (diakses pada 13 April 2019).

_____. Kasuistik. <https://www.kbbi.web.id/kasuistik-2> (diakses pada 11 November 2019).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sejarah dan Pembentukan,

Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768> (diakses pada 17 Oktober 2019).

_____. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

<https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> (diakses pada 20 September 2019).